



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A YOGYAKARTA
DENGAN
MANUSMARA PINASTHIKA CONSULTANT

TENTANG

PELAYANAN KONSULTASI DAN PROGRAM PERSIAPAN
MENTAL WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
SEBELUM KEMBALI KE MASYARAKAT

Nomor : W.14.PAS.PAS.1-PK.05.01-276

Nomor : 001/MP/I/2023

Pada hari ini, Rabu tanggal 25 Januari tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1.	Soleh Joko Sutopo	: Selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta yang beralamat di Jl. Taman Siswa No.6 Wirogunan, Mergangsan, Kota Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA ;
2.	Imam Sudaryono	: Selaku Kepala Manusmara Pinasthika Consultant yang beralamat di Jl. KRT. Pringgodingrat No. 30 Pangukan Tridadi Sleman, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Manusmara Pinasthika Consultant, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA .

PIHAK PERTAMA, dan **PIHAK KEDUA**, yang selanjutnya secara bersama - sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang pelayanan konsultasi psikologi dan program persiapan mental WBP sebelum kembali ke Masyarakat di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama dalam pelayanan konsultasi psikologi dan program persiapan mental WBP sebelum kembali ke Masyarakat di lingkungan lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta;
2. Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan kesiapan mental bagi Warga Binaan Pemasyarakatan baik yang masih berada di Lembaga Pemasyarakatan maupun yang akan kembali ke Masyarakat.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Kegiatan ini berupa konseling dan training dengan kegiatan sebagai berikut:

1. *Team Building*
2. Konseling
3. PreTest
4. Keterampilan hidup dan kesehatan fisik
5. Personal Growth and Development
6. Development Individual Plan
7. Implementasi

PASAL 3 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. **PIHAK PERTAMA** memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Menyiapkan peserta kegiatan;
 - b. Menyediakan tempat penyelenggaraan kegiatan di lingkungan Pemasarakatan;
 - c. Memberikan akses ke Unit Pelaksana Teknis tempat pelaksanaan kegiatan; dan
 - d. Menjaga keamanan dan ketertiban pelaksanaan kegiatan di lingkungan Pemasarakatan.
2. **PIHAK KEDUA** memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Menyiapkan tenaga ahli dalam pelaksanaan kegiatan;
 - b. Menyiapkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. Menyiapkan peralatan dan perlengkapan kegiatan.
 - d. Mematuhi peraturan dan tata tertib di Lembaga Pemasarakatan.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dan sumber lain yang sah sesuai peraturan perundang - undangan.

PASAL 5 MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** paling sedikit satu kali dalam enam bulan atau sesuai kebutuhan yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesalah pahaman dalam kerja sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 7
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani
2. Perjanjian Kerja Sama dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
3. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang - kurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya.

PASAL 8
ANTI SUAP DAN ANTI KORUPSI

PARA PIHAK menyatakan mengetahui seluruh peraturan perundang - undangan anti suap dan anti korupsi ("peraturan mengenai anti suap dan anti korupsi") dalam setiap kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, dan tidak akan melakukan tindakan apapun yang mungkin melanggar peraturan mengenai anti suap dan anti korupsi.

PASAL 9
LAIN - LAIN

1. Apabila terjadi hal - hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak;
2. Yang termasuk *force majeure* adalah:
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengijinkan
3. Segala perubahan dan/atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur bersama kemudian oleh **PARA PIHAK**:

PASAL 10
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini ditanda tangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, serta masing - masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK PERTAMA,

Soleh Joko Sutopo



PIHAK KEDUA,

Imam Sudaryono